



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azwardi Alias Awal Bin Usman;
2. Tempat lahir : Peninjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Sore RT. 000, RW.000, Desa Pelayang
Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinaldi, S.H., dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum Gempar Restu Bumi yang beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C15, RT.011, RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim mengenai Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 6 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azwardi Alias Awal Bin (Alm) Usman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWARDI Alias AWAL Bin (Alm) USMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk;
 - 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans;
 - 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 8.958.000,- (Delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AZWARDI Alias AWAL Bin (Alm) USMAN pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Depan SMP Dusun Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Jon (DPO) melalui aplikasi WhatsApp memberitahukan kepada sdr. Jon kalau narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah habis dan terdakwa hendak membeli kembali kepada sdr. Jon, kemudian sdr. Jon meminta terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke Dusun Peninjau, lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di Dusun Peninjau dan kembali menghubungi sdr. Jon melalui aplikasi WhatsApp untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah tiba di Dusun Peninjau, tidak lama kemudian sdr. Jon pun datang menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sambil membawa narkotika jenis sabu dan langsung memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyetorkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran narkoba jenis sabu yang sebelumnya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sdr. Jon pun langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Mahmud dan saksi Aji mendapatkan informasi bahwa di SP3 Jalan Plasma Rt. 15 Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang Kabupaten Bungo sering terjadi transaksi jual beli narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Mahmud dan saksi Aji beserta personil Polsek Limbur Lubuk Mengkuang melakukan pemantauan, sesampainya di lokasi saksi Mahmud dan saksi Aji beserta tim melihat 1 (satu) orang dengan ciri-ciri yang di informasikan lalu saksi Mahmud dan saksi Aji beserta tim langsung melakukan penangkapan dan berhasilkan mengamankan 1 (satu) orang yang setelah penangkapan bernama terdakwa AZWARDI Alias AWAL Bin (Alm) USMAN dan langsung dilakukan penggeledahan sambil disaksikan oleh seorang masyarakat sipil atas nama Ihsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk, 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu, 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih, 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans, 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning, Uang tunai senilai Rp. 8.958.000,- (Delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), saat ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui miliknya yang didapat dari sdr. Jon, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang sudah diamankan dibawa ke Mapolres Bungo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu (sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti Polres Bungo) berat kotor 11,59 Gram, berat bersih 10,64 Gram dan berdasarkan surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0947 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawati, S.Si,Apt diperoleh kesimpulan bahwa amplop cokelat bersegel berisi plastik berjahit tepi merah berlabel Pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih bening, berat sampel diterima BPOM seberat netto 0,02 gram mengandung METHAMPHETAMIN termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam rangka tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram tidak disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AZWARDI Alias AWAL Bin (Alm) USMAN pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di SP3 Jalan Plasma Rt. 15 Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Mahmud dan saksi Aji mendapatkan informasi bahwa di SP3 Jalan Plasma Rt. 15 Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang Kabupaten Bungo sering terjadi transaksi jual beli narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Mahmud dan saksi Aji beserta personil Polsek Limbur Lubuk Mengkuang melakukan pemantauan, sesampainya di lokasi saksi Mahmud dan saksi Aji beserta tim melihat 1 (satu) orang dengan ciri-ciri yang di informasikan lalu saksi Mahmud dan saksi Aji beserta tim langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang setelah penangkapan bernama terdakwa AZWARDI Alias AWAL Bin (Alm) USMAN dan langsung dilakukan penggeledahan sambil disaksikan oleh seorang masyarakat sipil atas nama Ihsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk, 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih, 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans, 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning, Uang tunai senilai Rp. 8.958.000,- (Delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), saat ditanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui miliknya yang didapat dari sdr. Jon,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang sudah diamankan dibawa ke Mapolres Bungo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu (sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti Polres Bungo) berat kotor 11,59 Gram, berat bersih 10,64 Gram dan berdasarkan surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0947 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawati, S.Si,Apt diperoleh kesimpulan bahwa amplop cokelat bersegel berisi plastik berjahit tepi merah berlabel Pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih bening, berat sampel diterima BPOM seberat netto 0,02 gram mengandung METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam rangka tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmudiono Alias Mahmud Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang telah mengamankan terdakwa Azwardi Alias Awal Bin Usman sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa dari hasil pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning, 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk, 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih, dan Uang tunai sejumlah Rp8.958.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat dengan keterangan spesifik sehingga pihak kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian, sehingga tepat pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk didalam pondok dan langsung mengeledah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Limbur Lubuk Mengkuang dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Satres narkoba Polres Bungo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut ada warga sipil yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam keterkaitannya dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Aji Pangestu Als Aji Bin Edi Poniran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang telah mengamankan terdakwa Azwardi Alias Awal Bin Usman sehubungan dengan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning, 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk, 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu, 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih, dan Uang tunai sejumlah Rp8.958.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat dengan keterangan spesifik sehingga pihak kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian, sehingga tepat pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk didalam pondok dan langsung menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Limbur Lubuk Mengkuang dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Satres narkoba Polres Bungo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut ada warga sipil yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam keterkaitannya dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum juga tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk;
- 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip;
- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning;
- Uang tunai senilai Rp8.958.000,- (Delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba Nomor: 606/10761.00/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Muara Bungo dan Dewi Trihastuti selaku penimbang yang telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti untuk Persidangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diketahui total seluruh berat bersih sebanyak 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram dan yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa barang bukti yang diajukan untuk persidangan adalah sebanyak 10,64 (sepuluh koma enam empat) gram;
- Surat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0947 dengan nomor kode sampel 24.088.11.16.05.0916.K yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Teridentifikasi Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning, 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk, 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu, 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S warna Putih, dan Uang tunai sejumlah Rp8.958.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 wib dari saudara JON (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Peninjau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari pembelian tersebut setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung membaginya menjadi 3 (tiga) buah plastik klip;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika dari saudara JON (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai penambang emas ilegal yang berada di daerah kebun sawit, dan narkotika sabu tersebut ada sebagian digunakan Terdakwa dan ada juga yang dijual oleh Terdakwa kepada sesama penambang emas ilegal disekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam keterkaitannya dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Azwardi Alias Awal Bin Usman telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning, 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk, 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih, dan Uang tunai sejumlah Rp8.958.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat dengan keterangan spesifik sehingga pihak kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian, sehingga tepat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk didalam pondok dan langsung mengeledah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pihak kepolisian kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Limbur Lubuk Mengkuang dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Satres narkoba Polres Bungo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 wib dari saudara JON (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Peninjau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari pembelian tersebut setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung membaginya menjadi 3 (tiga) buah plastik klip;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba dari saudara JON (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai penambang emas ilegal yang berada di daerah kebun sawit, dan narkoba sabu tersebut ada sebagian digunakan Terdakwa dan ada juga yang dijual oleh Terdakwa kepada sesama penambang emas ilegal disekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam keterkaitannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang atau orang-orang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah terdakwa Azwardi Alias Awal Bin Usman dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka, akan tetapi mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut majelis tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau keputusan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara jelas pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai sesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengurus, sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah unsur subyektif, maka majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur objektif yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah ada narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut di atas dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan mengenai Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib dari sebuah pondok yang berada di dalam kebun sawit Plasma beralamat di Desa Tebo Jaya, RT. 15, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, dan pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning, 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk, 3 (tiga) buah Klip Plastik yang berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih, dan Uang tunai sejumlah Rp8.958.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan pengujian, sehingga berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika Nomor: 606/10761.00/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Muara Bungo dan Dewi Trihastuti selaku penimbang yang telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti untuk Persidangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diketahui total seluruh berat bersih sebanyak 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram dan yang disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa barang bukti yang diajukan untuk persidangan adalah sebanyak 10,64 (sepuluh koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor LHU.088.K.05.16.24.0947 dengan nomor kode sampel 24.088.11.16.05.0916.K yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Teridentifikasi Metamfetamine;

Menimbang, bahwa metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan oleh karenanya telah terang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 wib dari saudara JON (Daftar Pencarian Orang) yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Peninjau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan dari pembelian tersebut setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung membaginya menjadi 3 (tiga) buah plastik klip;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membawa narkoba tersebut ke pondok tempat Terdakwa beristirahat setelah melakukan penambangan emas ilegal, dan pada saat itu juga pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa, dan kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Limbur Lubuk Mengkuang dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Satres narkoba Polres Bungo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sedang berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dapat diyakini dari pengakuan dari Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saudara JON (Daftar Pencarian Orang) adalah memang benar narkoba yang nantinya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada penambang emas ilegal yang berada di lokasi kebun sawit tersebut, namun dalam peristiwa ini perbuatan tersebut belum nyata dibuktikan oleh para saksi yang melakukan penangkapan melainkan Terdakwa hanya dapat dinyatakan sebagai penguasa atas narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, sehingga dengan demikian unsur "menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan dirinya berhak untuk menguasai Narkoba Golongan I tersebut oleh karena itu Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan ditujukan kepada industri farmasi yang memiliki izin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, para Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I tersebut juga bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sehingga dengan demikian menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu Unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah klip plastik yang berisi kristal bening adalah narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 10,64 (sepuluh koma enam empat) gram;
- 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans;
- 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning;

adalah barang bukti yang diajukan ke persidangan dan merupakan sisa penyisihan pemeriksaan laboratoris dan juga ada sebagai alat pendukung yang tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang secara umum untuk dikonversi menjadi uang, sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp8.958.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dalam dipersidangan uang tersebut tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azwardi Alias Awal Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Timbangan tanpa Merk;
 - 3 (tiga) buah klip plastik yang berisi kristal bening adalah narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 10,64 (sepuluh koma enam empat) gram;
 - 2 (Dua) Pack Plastik yang berisikan Plastik Klip;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam dengan merk Vans;
 - 1 (satu) buah tempat kanebo warna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 S warna Putih;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp8.958.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Putro, S.H., dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H
S.H.

Roberto Sianturi,

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, SH., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21